

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajad Warga, mengenai pencegahan dan penanganan *Non Performing Financing* dalam pembiayaan akad *murabahah*, diperoleh kesimpulan bahwasannya :

- a. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya *Non Performing Financing* dalam pembiayaan akad *murabahah* adalah (a) Sumber daya manusia yang kurang profesional dalam menganalisis pembiayaan (b) penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh petugas dalam menganalisa calon nasabah, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (c) *Character* atau watak nasabah pembiayaan yang sulit di tebak pada proses analisa pembiayaan (d) munculnya beban atau kewajiban baru (e) kegagalan usaha yang dilakukan nasabah (f) penyalahgunaan dana yang di salurkan (g) kebijakan pemerintan (h) bencana alam dan (i) kondisi ekonomi

Dari delapan faktor di atas adalah merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan *Non Performing Financing* dari segi *eksternal* maupun *internal*

- b. Dalam mencegah dan menangani *Non Performing Financing* khususnya pada pembiayaan akad *murabahah*, masing-masing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mempunyai mekanisme tersendiri di antaranya adalah :

Pencegahan dapat dilakukan dengan cara :

Pada BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia upaya pencegahan dilakukan melalui analisa pembiayaan secara mendalam kepada calon nasabah pembiayaan yang meliputi :

- a) Analisa kesungguhan nasabah dalam memenuhi persyaratan pembiayaan.
- b) Analisa *character* atau watak nasabah.
- c) Penilaian modal (*Capital*)
- d) Penilaian angunan (*Colateral*)
- e) Penilaian prospek usaha

Pada BPR Syariah Bangun Drajad Warga upaya pencegahan peningkatan rasio *Non Performing Financing* dilakukan analisa pembiayaan yang meliputi

- a) Analisa *character, capacity, capital, colateral, dan condition of economy*
- b) Analisa legalitas dokumen.
- c) Analisa keuangan kualitatif dan kuantitatif

d) Dan buatkan akad perjanjian yang mengandung kekuatan hukum

Kemudian upaya penanganan yang dilakukan meliputi :

a. BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia

Melakukan penagihan secara intensif sesuai dengan karakter nasabah dengan menggolongkan nasabah pembiayaan dari yang mampu dan mau membayar sampai nasabah dalam kriteria tidak mampu dan tidak memiliki itikat untuk membayar, sehingga dapat di ambil suatu tindakan sesuai dengan karakter masing-masing.

Melakukan penyelamatan *asset* Bank dengan (a) restrukturisasi pembiayaan meliputi *rescheduling* / penjadwalan kembali, *reconditioning* yang dilakukan dengan pengurangan *margin* dan pemberian suntikan modal (b) Melakukan ekspansi dan (c) musyawarah yang mengarah pada eksekusi jaminan.

b. BPR Syariah Bangun Drajad Warga

BPR Syariah Bangun Drajad Warga dalam penanganan *Non Performing Financing* akan melakukan remedial atau perbaikan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Melakukan *on the spot* atau survai nasabah
- 2) Restrukturisasi pembiayaan meliputi penjadwalan kembali, penataan kembali dan persyaratan kembali.
- 3) Penagihan secara Intensif dengan memberikan surat peringatan ke 1, 2

Dengan pencegahan dan Penanganan seperti yang telah dipaparkan pada hasil penelitian, diperoleh keterangan bahwasannya BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia, mengalami *Non Performing Financing* pada pembiayaan *murabahah* sebesar 25% dari *Non Performing Financing* pada BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia, sedangkan pada BPR Syariah Bangun Drajad Warga *Non Performing Financing* pembiayaan *murabahah* yang terjadi adalah 22% dari *Non Performing Financing* pada BPR Syariah Bangun Drajad Warga.

Namun demikian pada kedua objek penelitian, sampai saat ini telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan *Non Performing Financing* pada pembiayaan *Murabahah* dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan terus berkembangnya pelayanan dan kualitas yang ditunjukkan oleh BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia dan Bangun Drajad Warga dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan.

## **2. KETERBATASAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian data mengenai prosentase *Non Performing Financing* yang tidak dapat terpublikasi sepenuhnya, Sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai pencegahan dan penanganan *Non Performing Financing* dengan data yang lebih lengkap.

## **3. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat

*Non Performing Financing* dalam pembiayaan akad *muarabahah* diantaranya adalah :

- a) Untuk mencegah dan menagani peningkatan rasio NPF pembiayaan *murabahah* , BPR Syariah harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan terus berupaya melakukan perbaikan mekanisme sistem pemberian pembiayaan.
- b) Melakukan tindakan atau sanksi tegas kepada petugas pembiayaan yang di nilai tidak profesional.
- c) Melakukan pendampingan nasabah pembiayaan hingga kewajiban pembiayaan terselesaikan.
- d) Dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* BPR Syariah harus tetap melakukan aktivitas pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat di pisahkan sektor yang harus di biayai dengan akad *murabahah* dan tidak dapat di biayai menggunakan akad *murabahah*.
- e) Perlu adanya penelitian lanjutan yang menganalisis mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi Bank Syariah cenderung menjadikan pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan dengan prosentase penyaluran paling besar di dibandingkan dengan pembiayaan menggunakan akad yang lainnya, padahal *murabahah* sendiri memiliki potensi pembiayaan bermasalah lebih tinggi di banding dengan